

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan. Perang melawan teroris merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga negara Indonesia sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Peraturan dilarang diberlakukan secara surut sudah menjadi pengetahuan umum. Tujuannya, dalam rangka menghormati prinsip negara hukum (*Rechtstaat*) dan melindungi hak asasi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen kedua) yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Soerjadi berpandangan, ‘*strict justice is strict injustice*’, yakni hukum bila diberlakukan secara ketat dan kaku justru dapat mengoyak rasa keadilan

masyarakat luas, khususnya dalam hal ini terhadap para korban, keluarga, dan teman-teman keluarga kasus bom Bali.¹

Asas legalitas secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Perumusan tersebut berarti aturan pidana diberlakukan ke depan, tidak surut ke belakang. Oleh karena itulah maka dalam Hukum Pidana tidak diperbolehkan diberlakukan surut (non retroaktif). Undang-Undang Terorisme nampaknya mengambil sikap berbeda dengan mengadakan penyimpangan asas non retroaktif. Penyimpangan asas non retroaktif ini dirumuskan dalam Pasal 46 yang menegaskan sebagai berikut :

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang tersendiri”

Berlandaskan pada ketentuan inilah lahir Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.²

¹Todung Mulya Lubis, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Matapena, Depok, 2004, hlm 12

²Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Semarang, 2008, hlm 82

KUHP juga merumuskan perihal kemungkinan berlakunya surut suatu aturan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, tetapi tidak semua aturan baru dapat diberlakukan surut kebelakang. Pasal tersebut merumuskan : “Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”, dengan perumusan demikian maka dapat dimungkinkan adanya retroaktivitas apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan yang baru itu menguntungkan atau meringankan terdakwa. Hal ini berarti bahwa tidak setiap ada perubahan undang-undang berarti ada retroaktif, bisa jadi undang-undang lama tetap diberlakukan (tidak ada retroaktif) apabila undang-undang lama justru lebih meringankan terdakwa.

Masa transisi ini masih terdapat beberapa hal dalam penegakan hukum yang pada dasarnya bertentangan dengan semangat transisi penegakan hukum dan demokrasi yang sedang diusahakan bersama, sebagai contoh adalah sikap pemerintah dan pembuat undang-undang dalam menyikapi penanggulangan permasalahan terorisme di Indonesia dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme. Terdapat sejumlah pasal rawan dalam UU Anti Terorisme tersebut, berpeluang memberikan kewenangan tak terbatas kepada aparat penegak hukum dan keamanan. Beberapa pasal dalam UU Anti Terorisme tersebut terdapat pula ketentuan yang memberlakukan ketentuan secara retroaktif (berlaku surut). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip legalitas.

Berdasarkan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Terorisme, maka perlu ada pembenahan dan penyempurnaan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang. Pembenahan dan penyempurnaan adalah terkait dengan peninjauan ulang rumusan retroaktif (dapat berlaku surutnya Undang-Undang Terorisme) yang justru menyimpang dari asas legalitas yang sudah diterima secara umum. Rumusan retroaktif akan mengancam jaminan kepastian hukum yang dijunjung oleh negara hukum seperti Indonesia. Tidak perlunya perumusan retroaktif dalam aturan perundang-undangan terorisme yang akan datang bukan berarti melepaskan begitu saja para pelaku teror yang jelas-jelas terkutuk, tetapi pelaku tetap akan dijerat dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada (misalnya KUHP), dengan demikian tidak menyalahi asas non-retroaktif/asas legalitas dalam hukum pidana. Retroaktif memang diperlukan demi keadilan, maka perlu ada pengkajian yang mendalam terhadap tindak pidana yang akan dijerat/diberlakukan Undang-Undang Terorisme.

Sejauh mengenai pidana politik, perlu dicarikan jalan tengah, apabila peraturan perundang-undangan terorisme yang akan datang masih tetap menganggap bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politik yang dapat menghambat proses ekstradisi. Jalan tengah yang dimaksud adalah dengan pemberian perlakuan-perlakuan tertentu yang berbeda dengan pelaku

kriminal biasa, misalnya penahanan ditempat terpisah, kemudahan untuk dijenguk keluarga, menghubungi pengacara, dan sebagainya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan atas sikap politik yang dianut oleh pelaku terorisme tersebut.

Pembenahan yang tidak kalah penting dalam perundang-undangan terorisme yang akan datang adalah pendefinisian terorisme yang tegas. Undang-Undang Terorisme belum mendefinisikan secara tegas mengenai apakah terorisme itu. Definisi yuridis ini penting sebagai rujukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme atau bukan. Hal ini akan menghindari polemik berkepanjangan mengenai terorisme itu sendiri. Terorisme merupakan istilah yang sangat rentan untuk disalahtafsirkan atau dikontaminasi secara interpretatif sesuai kepentingan pihak-pihak yang memandangnya. Sebuah kejadian mungkin dapat disebut sebuah tindakan terorisme oleh pihak lain, padahal sebenarnya dipihak lain dianggap sebagai mempertahankan diri, memperjuangkan hak, menghilangkan ketidakadilan nasional atau global, atau bahkan bisa sebagai perang suci (jihad).

Uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis merumuskan masalah hukum yaitu :

Apakah Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang terorisme sudah dilaksanakan dalam rangka mengungkap jaringan terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum/skripsi yang dilakukan ini bertujuan untuk :

Mengetahui terlaksananya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme dalam upaya menanggulangi pelaku terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang penanganan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana terorisme dan implementasi penanganan tindak pidana terorisme tersebut.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, selain itu juga untuk memberikan tambahan pengetahuan serta kewaspadaan pada masyarakat mengenai tindak pidana terorisme yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.
- c. Penegak hukum, para polisi maupun para angkatan bersenjata lain yang berpengaruh dalam penanganan pelaku tindak terorisme, serta khususnya kepada hakim dalam menerapkan kebijakan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Keaslian materi penelitian ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa, yaitu :

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Bagi Pelaku**

Tindak Pidana Terorisme yang ditulis oleh Nicky Michael Moses Ketaren, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (04 05 08777). Rumusan masalahnya yaitu apakah akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme? Hasil penelitian tersebut yaitu akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme antara lain akibat terhadap kematian atau cacat fisik, akibat terhadap mental dan sosial, akibat terhadap sarana dan prasarana.

2. **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Untuk**

Menunjang Efektifitas Undang-Undang Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme yang ditulis oleh Olivia Steffinda Lasut, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (06 05 09381). Rumusan masalahnya yaitu Apakah upaya yang harus dilakukan agar penanggulangan aksi terorisme di Indonesia menjadi efektif? Hasil penelitian tersebut yaitu kebijakan penal dan non penal kurang efektif untuk dilakukan dalam menanggulangi aksi terorisme, seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral baik dengan melakukan “pembinaan” maupun “penyembuhan” terpidana/pelanggar hukum.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat³.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar, menurut ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH.
4. Tindak pidana terorisme menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 6 adalah⁴ :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama sedangkan data primer sebagai pendukung.

³http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme

⁴Ali Masyhar, Op Cit., hlm 196

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Terorisme, literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian yaitu Bapak Bejo S.H, Kabag Reserse Kriminal Umum, POLDA DIY.

4. Metode Analisa

Setelah memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian hukum ini maka penulis mengolah data tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan metode analisis berdasarkan mutu atau fakta hukum yang diperoleh dari data sekunder. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode untuk menarik kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dalam tiga bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan yuridis undang-undang nomor 15 tahun 2003 dalam penanggulangan tindak pidana yang memaparkan tentang tinjauan yuridis tentang terorisme, tinjauan yuridis tentang undang-undang terorisme, tinjauan yuridis tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan saran.